

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk kelangsungan masa depan bangsa dan negara maka anak sebagai generasi penerus harus dilindungi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga berpartisipasi. Dalam tumbuh kembangnya, anak memerlukan pengayoman serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup>

Pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989. Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil. Hal tersebut selaras dengan Pasal 28-B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.<sup>2</sup>

Aturan hukum terhadap perlindungan anak diatur dalam aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), merupakan

---

<sup>1</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang, Selaras, 2010), hal. 11.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 6

komitmen sekaligus perwujudan bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang terbaik bagi anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang merubah undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang masih sering terjadi di masyarakat adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang sangat merugikan dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan korban. Dampak tersebut tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, ketakutan, depresi, kecemasan, bahkan gangguan mental illness yang dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang.

Anak-anak yang sering mengalami kekerasan sangat berdampak bagi masa depan anak ketika sudah tumbuh dewasa, salah satunya bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual dapat berakibat yang sangat fatal bagi kesehatan mental anak hingga nanti telah dewasa apabila tidak ditanggulangi sejak dini. Guna mengatasi gangguan mental, maka orangtua perlu memperhatikan kesehatan mental anak.

Kesehatan mental yang tidak dijaga dapat menyebabkan gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah perilaku dan keadaan emosi yang menyebabkan seseorang menderita, atau perilaku merusak diri sendiri, dan akan memiliki dampak negatif yang serius terhadap kinerja seseorang atau kemampuan berinteraksinya dengan orang lain, serta dapat membahayakan orang lain atau suatu komunitas.<sup>4</sup>

Salah satu gangguan mental yang sering dialami remaja dalam masa tumbuh kembangnya adalah *mental illness* atau *mental disorder*. *Mental illness* atau *mental disorder* juga disebut dengan gangguan kesehatan mental. Istilah ini mengacu pada kondisi yang mempengaruhi aspek psikologis seseorang meliputi perasaan, pikiran, perilaku, suasana

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 1

<sup>4</sup> Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Op Cit*, hal. 6

hati atau kombinasi beberapa diantaranya. Kondisi ini bisa saja terjadi dalam jangka waktu yang singkat, bisa pula dalam jangka waktu yang lama.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan judul Tesis : **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Sehingga Menyebabkan Gangguan Mental Illness”**.

---

<sup>5</sup> Binus University, *Mental Illness: Definisi, Gejala, Jenis-Jenis dan Penanganannya*, [Mental Illness: Definisi, Gejala, Jenis-Jenis dan Penanganannya](#), diakses pada tanggal 12 April 2025, pukul 20.00 WIB.